PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 03 Desember 2025

Nomor : 800.1.13.2/8314/204.2/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Mekanisme Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya perpanjangan Perjanjian Kerja (PK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, bersama ini disampaikan beberapa hal sebegai berikut:

1. Ketentuan ini hanya dikhususkan untuk 7.128 PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu PPPK yang masa perjanjian kerjanya **berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan NIP 202421**;
2. Perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi PPPK yang akan berakhir masa perjanjian kerjanya pada 31 Desember 2025 akan diperpanjang sampai dengan Batas Usia Pensiun (BUP) yaitu:
   a. PPPK Guru : 60 (enam puluh) tahun
   b. PPPK Non Guru : 58 (lima puluh delapan) tahun
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara pasal 60 ayat (1) yang menjelaskan bahwa masa perjanjian kerja PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja, dengan ketentuan:
   a. SKP PPPK minimal kategori “baik”;
   b. Mengunggah dokumen pendukung kepegawaian, meliputi:
      1) Persetujuan Teknis (Pertek) PPPK;
      2) SK PPPK;
      3) Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT);
      4) Perjanjian Kerja (PK) sebelumnya;
      5) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2025, menu baru muncul di tahun 2026.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

c. PPPK yang bermasalah atau melakukan pelanggaran disiplin dan dipertimbangkan untuk tidak diperpanjang harap segera melapor ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk ditindaklanjuti.

4. Sebagai salah satu syarat perpanjangan Perjanjian Kerja (PK) PPPK yaitu SKP Tahunan yang dimana proses penyelesaian dokumen tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar 2-3 minggu awal di bulan Januari 2026, konsekuensi berkaitan dengan hal tersebut **terdapat potensi keterlambatan pembayaran Gaji Bulan Januari 2026, atau pembayaran gaji tersebut ditangguhkan/diterimakan rapel pada bulan berikutnya**.
5. Apabila dalam masa perjanjian kerja PPPK melakukan pelanggaran disiplin dan permasalahan lainnya, maka dapat diberhentikan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku;
6. Pengelola gaji di setiap Perangkat Daerah dapat mengusulkan anggaran gaji dan tunjangan PPPK tersebut pada tahun 2025 dan seterusnya sampai dengan BUP.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Indah Wahyuni, S.H., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196704091992022003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.